

PUTUSAN

NOMOR <No. Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aa Ojat Sudrajat, S.Ag., S.H., M.Si., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No.1 samping Kantor Pajak Purwakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan register Nomor 854/K/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta (rumah milik kakak Penggugat bernama Yeti Sri Laela Mulya), semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk

tanggal 16 Nopember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Nopember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 30 Nopember 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 2 Desember 2020 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Desember 2020, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 4 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Pembanding mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sangat berkeberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta dalam perkara *a quo*. Adapun yang menjadi keberatan-keberatan dari **PEMBANDING** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Agama Purwakarta halaman 12 alinea pertama, dimana Pengadilan Agama Purwakarta salah dalam mengambil kesimpulan, karena keterangan para saksi satu sama lain tidak sama, bahkan saksi yang diajukan oleh Terbanding tidak mengetahui sama sekali duduk persoalannya, sementara saksi yang diajukan oleh Pembanding menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak ada percekocokan apalagi pertengkaran yang terus menerus;

2. Bahwa Pembanding keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Purwakarta pada halaman 12 dua alinea terakhir, dimana berdasarkan keterangan para saksi membuktikan, percekcoan terus menerus itu tidak terjadi, lalu dari mana Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat/menyimpulkan adanya pertengkaran/percekcoan terus menerus?.dan selain dari pada itu, waktu berpisahpun relatif dalam hitungan sebentar yaitu 4 bulan, sebuah massa yang masih dalam batas yang dapat dipersatukan lagi, serta terbukti pula (bukti T.1) dan diakui oleh Terbanding adanya nafkah yang diberikan oleh Pembanding. Ini membuktikan lebih lanjut tentang kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang masih dapat dipertahankan; Lalu bagaimana mungkin dapat disimpulkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta sebagai **tidak menunjukkan itikad untuk bersatu lagi**. Jelas itu sebuah konklusi yang gegabah yang dilakukan Pengadilan Agama Purwakarta;
3. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Purwakarta pada halaman 13 alinea pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat telah senyatanya berpisah tempat tinggal, mutatis mutandis berpisah ranjang (scheiding van tafel en bed) sejak empat bulan yang lalu sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat. Merupakan Pertimbangan Hukum yang tidak berdasar sebagaimana telah Pembanding uraikan diatas.
4. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Purwakarta pada halaman 13 adalah abstraksi Majelis Hakim Pengadilan Agama tanpa menjelaskan satu persatu kesamaan pendapat ahli dengan fakta persidangan. Oleh sebab itu haruslah dikesampingkan.
5. Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Purwakarta pada halaman 14 adalah pertimbangan hukum normatif yang sama sekali harus ditolak, karena tidak merelevansikan fakta persidangan dengan unsur unsur yang terdapat pada norma hukum yang disebutkan Majelis Hakim PA Purwakarta; Pertimbangan Hukum tersebut tidak

menyebutkan apa saja unsur unsurnya dan tidak pula menguraikan atau menjelaskan dimana letak terpenuhinya unsur unsur perceraian dalam perkara a-quo; Pertimbangan Hukum demikian haruslah dikesampingkan, karena bukan saja secara formal menyalahi hukum acara atau naskah/format sebuah putusan, juga secara materill unsur unsur perceraian itu memang tidak terpenuhi;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil, uraian keterangan dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq Majelis Hakim Perkara berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon Banding;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 16 Nopember 2020;
3. Mengadili Sendiri :
 1. Menolak Gugatan Terbanding.
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding.

A t a u : apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 8 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk telah tepat dan benar dan selaku Terbanding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara Banding agar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Permohonan Pembanding atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding tidak dapat diterima.
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Perkara Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 16 November 2020.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 14 Desember 2020 dan Pembanding telah melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Plh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 8 Desember 2020 dan Terbanding telah melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 Januari 2021 dengan Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta sebagaimana surat Nomor W10-A/0185/HK.05/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Nopember 2020 dan pada saat putusan perkara dibacakan Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Pembanding melalui suratnya tertanggal 12 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa Pembanding, Pembanding sendiri dan Terbanding mengajukan Pencabutan Banding, dengan dilampiri Surat Pernyataan yang ditandatangani Pembanding dan Terbanding serta 2 (dua) orang saksi yang pada dasarnya menyatakan kedua belah pihak bersepakat :

1. Bahwa pihak ke I/Tergugat/Pembanding mencabut permohonan banding di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;
2. Bahwa pihak ke II/Penggugat/Terbanding bersedia berdamai dan bersatu lagi dengan pihak ke I/Tergugat/Pembanding;
3. Pihak ke I dan pihak ke II akan membina rumah tangga yang harmonis sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa pencabutan upaya hukum banding bermakna menerima dan setuju dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pembanding menerima dan setuju bercerai dengan Terbanding, padahal yang dimaksud sebagaimana Surat Pernyataan Bersama antara Pembanding dengan Terbanding, mereka akan mermbina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pencabutan Banding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pembanding dan Terbanding tertanggal 12 Januari 2021 yang keduanya bersepakat bersedia berdamai dan bersatu lagi, membina rumah tangga yang harmonis, sakinah,

mawaddah, warahmah, maka sesuai maksud ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding telah tercapai dengan sendirinya dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 16 Nopember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah yang menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perdamaian antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat, maka segala alasan perceraian sebagaimana dalam surat gugatan, segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, keberatan Pembanding dalam memori banding dan pendapat Terbanding dalam kontra memori bandingnya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 16 Nopember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan

pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hokum syara yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- I. Menyatakan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Pwk tanggal 16 Nopember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, dan dengan Mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp 766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	131.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	9.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

